

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.294, 2017

BASARNAS. Siaga Pencarian dan Pertolongan.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK.5 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA

PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan SAR Nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 - Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

- 4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER. KBSN-01/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER. KBSN-01/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
- 5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;
- Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 05
 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
- 7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 19
 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
 Search and Rescue sebagaimana telah beberapa kali
 diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR
 Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2014 tentang Perubahan
 Kedua atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
 Nomor PK 19 Tahun 2012 tentang Oraganisasi dan Tata
 Kerja Kantor Search and Rescue (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 1390);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

Pasal 1

(1) Standar biaya penyelenggaraan siaga pencarian dan pertolongan merupakan satuan biaya yang ditetapkan untuk membiayai petugas siaga pencarian dan pertolongan.

(2) Siaga pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Pusat Badan SAR Nasional, Kantor SAR, dan Pos SAR.

Pasal 2

- Siaga pencarian dan pertolongan dilaksanakan selama
 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus sesuai dengan pembagian waktu.
- (2) Pembagian waktu siaga pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi 2 (dua) shift siaga yaitu:
 - a. Shift 1 (satu) pukul 08.00-20.00 waktu setempat; dan
 - b. Shift 2 (dua) pukul 20.00-08.00 waktu setempat.

Pasal 3

- (1) Siaga pencarian dan pertolongan dilaksanakan oleh petugas pencarian dan pertolongan yang tergabung dalam regu siaga.
- (2) Petugas pencarian dan pertolongan yang tergabung dalam regu siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawas siaga;
 - b. kepala siaga;
 - c. asisten kepala siaga;
 - d. operator komunikasi;
 - e. operator local user terminal (LUT);
 - f. operator call center 115;
 - g. petugas jaringan informatika;
 - h. petugas humas;
 - i. petugas logistik
 - j. pilot;
 - k. copilot;
 - 1. mekanik;
 - m. perwira kapal;
 - n. anak buah kapal;